



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Jasmaniar<sup>1</sup>, Hasbuddin Khalid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: [jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id](mailto:jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Corresponding Author: [jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id](mailto:jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This paper analyzes the problem of electronic mediation as a manifestation of the principles of fast, simple and low-cost justice. The main problem in researching the essence of the principle of fast, simple, low-cost justice through electronic trials and the beneficial value of mediation carried out electronically. This research is normative juridical research with primary and secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. The essence of the principle of fast, simple and low-cost justice is legal certainty for the parties involved in the case without prejudice to the value of justice and benefit, while the value of the benefit of electronic mediation is the ease in resolving disputes, the relatively short time compared to settlement by judge's decision, and the costs involved. affordable.*

**Keyword:** *Electronic Mediation, Fast Justice, Simple Justice*

**Abstrak:** *Tulisan ini menganalisis masalah mediasi elektronik sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Permasalahan utama dalam penelitian esensi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan melalui persidangan elektronik dan nilai kemanfaatan mediasi yang dilakukan secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Esensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah kepastian hukum bagi para pihak yang berperkaratanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan, sementara nilai kemanfaatan dari mediasi secara elektronik adalah kemudahan dalam menyelesaikan sengketa, waktu yang relative singkat dibandingkan penyelesaian dengan putusan hakim, serta biaya yang terjangkau.*

**Kata Kunci:** *Mediasi Elektronik, Peradilan Cepat, Peradilan Sederhana*

### PENDAHULUAN

Memasuki era 5.0 maka hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, menurut Heidegger (Narassati dkk., 2021), terdapat dua unsur dalam membahas hukum dan teknologi. Pertama, teknologi dapat direduksi oleh hukum, dimana hukum secara instrumental dianggap konsisten dengan ontologi usia. Kedua, ilustrasi dari tugas

pemikiran mengenai hukum dan teknologi perlu dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan pada teknologi. Salah satu yang terdampak terhadap perubahan teknologi adalah perkembangan cara penyelesaian sengketa di pengadilan. Menashe (Lutvia, 2021) mengemukakan bahwa, peradilan online merupakan dampak adanya kemajuan teknologi yaitu: “*The online court is expected to generate large profits. Therefore, to realize it requires a basis that the judiciary is carried out with a simple procedure and low-cost.*” Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa peradilan online merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang sederhana dengan biaya rendah. Hal ini tentu sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dianut Indonesia. Terobosan Mahkamah Agung dengan melakukan modernisasi proses kerja peradilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi merupakan langkah bersejarah. Modernisasi yang menghadirkan transparansi dan akuntabilitas kerja diperlukan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia (Berutu, 2020).

Pada tanggal 13 Juli 2018, Mahkamah Agung melakukan peluncuran aplikasi *e-court* yang menandai adanya perubahan layanan perkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik (Nofriandi, 2018). Hal ini sebagai wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mencabut peraturan lama tersebut dengan adanya pembahasan mengenai persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-litigation* (Lumbantoruan et al., 2021). Perma tersebut kembali mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Perma No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Aspek dalam proses beracara di pengadilan yang juga mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi adalah mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Seiring berkembangnya *e-court dan e-litigation*, mediasi di pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi elektronik, berdasarkan ketentuan Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016 telah mengatur bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan. Pengaturan ini menjadi dasar dilakukannya mediasi secara elektronik pada masa pandemi covid-19, dimana pada masa tersebut adanya pembatasan bagi setiap orang untuk melakukan interaksi secara langsung, namun seiring meredanya Pandemi Covid-19, mediasi elektronik masih tetap dilakukan yang mekanisme ini disebut juga mediasi daring, dimana *website* akan digunakan sebagai sarana tempat mediasi dengan dukungan dari mediator yang terqualifikasi sebagai pihak ketiga. Mediator ini akan berfungsi sebagai penengah yang akan membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam mekanisme ini, para pihak diperkenankan untuk tidak bertatap muka secara langsung melainkan dapat melalui sarana-sarana *online*. Para pihak dapat tetap berada ditempat kediamannya masing-masing dalam pelaksanaan *online mediation*, sekalipun berbeda negara (Solikhin, 2023).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum, diantaranya peraturan-peraturan yang mengatur tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan, mediasi

secara elektronik, jurnal-jurnal, dan buku-buku literatur lainnya. Bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi serta melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Esensi Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Melalui Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Persidangan secara elektronik diawali pada tahun 2018, yang mana terbentuk suatu ide badan pengadilan guna menerapkan sebuah teknologi informasi ke dalam penanganan suatu kasus dibantu menggunakan sistem yang di namakan E-Court atau Pengadilan Elektronik yang bertujuan untuk mempermudah penggugat dan tergugat dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya (Mandovi & Sutrisno, 2022). Berdasarkan ketentuan Perma No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik menurut ketentuan tersebut meliputi proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan / penetapan dan Upaya hukum banding. Pelaksanaan persidangan elektronik adalah untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa kecepatan dalam penyelesaian perkara dan biaya yang terkendali adalah aspek penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi sistem peradilan (Fadzlurrahman & Madrah, 2022). Proses peradilan yang menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan akan mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. kepastian hukum menjadi salah satu hal yang terpenting selain nilai keadilan dan kemanfaatan dalam proses di pengadilan oleh karena adanya hak yang disengketakan oleh para pihak.

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan dan merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Julyano & Sulistyawan, 2019). Menurut Maria S.W. Sumardjono (Halilah & Arif, 2021) bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Pentingnya suatu aturan dalam pengimplementasian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan agar terwujud kepastian hukum sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (Berutu, 2020), bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan cepat dalam dunia peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan maka akan semakin baik, sebaliknya terlalu banyak ketentuan formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) maka akan memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan masyarakat untuk beracara dimuka pengadilan, sedangkan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan, dan yang terakhir adalah biaya ringan agar terjangkau oleh masyarakat, hal demikian tidak terlepas karena biaya

yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan telah di tegaskan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan oleh Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No dalam SEMA No.2 Tahun 2014 tersebut mempertegas bahwa jangka waktu penyelesaian suatu perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, dan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut keterlambatan penyelesaian perkara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dilaporkan pada ketua pengadilan yang tembusannya ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan Ketua Mahkamah Agung. Sederhana yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien. Beberapa hal yang dilakukan untuk menyederhanakan proses beracara di pengadilan, diantaranya adanya kumulasi subjektif dan objektif, serta pengajuan gugatan rekonsvansi sehingga prosedur beracara bisa dipangkas dan pemeriksaan perkara dapat dilakukan sekaligus. Selain itu proses penyelesaian yang dapat dilakukan melalui perdamaian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara mengutamakan prinsip sederhana. Biaya ringan sebagaimana dalam ketentuan Perma No.2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, besaran panjar biaya diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Biaya panjar setiap perkara berbeda, ditentukan berdasarkan antara lain radius antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan, pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara, melakukan permohonan perkara bantuan ke pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal salah satu tergugat. Biaya lainnya selain panjar perkara adalah biaya eksekusi apabila putusan dimohonkan untuk dilakukan eksekusi, dan biaya apabila dilakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.

### **Nilai Kemanfaatan Mediasi Elektronik**

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan prinsip iktikad baik. Beberapa pertimbangan perlunya iktikad baik dalam proses mediasi (Astarini, 2020):

- a. Menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediasi yang dimaksimalkan akan menghasilkan *quick result* sehingga para pihak dapat menyelesaikan perkaranya dengan cepat, olehkarena itulah dibutuhkan iktikad baik bagi para pihak dalam melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh (Izzah & Pradikta, 2022).
- b. Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversial*), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lainnya.
- c. Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memerhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi, dengan adanya pengaturan terkait iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.
- d. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses Kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara.

Selain mengutamakan prinsip iktikad baik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2022, maka mediasi elektronik dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Sukarela, mengandung arti bahwa mediasi elektronik merupakan cara penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2022 hanya dapat dilakukan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan, jika terdapat salah satu pihak yang tidak menyetujui maka, mediasi dilaksanakan secara manual. Dalam perspektif strategi penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin maka makna sukarela yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah *yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya yang diinginkan.
- b. Rahasia, kerahasiaan mediasi ditunjukkan dengan kewajiban para pihak, mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi elektronik. Dalam rangka terwujudnya kerahasiaan dalam proses mediasi yang dilakukan secara elektronik, maka mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 Perma No.3 Tahun 2022. Prinsip kerahasiaan juga ditunjukkan dalam tempat pelaksanaan mediasi secara elektronik, hanya dapat dilakukan setelah para pihak menyetujui dan dilakukan di Ruang Virtual Mediasi di Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perma No 3 Tahun 2022 bahwa Ruang Virtual Mediasi merupakan ruangan yang sah untuk melakukan mediasi tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan di luar ruang mediasi di pengadilan hanya jika dalam keadaan tertentu. Suatu keadaan tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 12 merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan bagi mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut mediator hakim perlu melakukan mediasi elektronik. Penulis berpendapat bahwa aturan terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik harus dipertegas demi menjaga kerahasiaan proses mediasi tersebut.
- c. Aman, prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan mediasi elektronik, namun dalam rangka perwujudan asas aman ini tidak menutup kemungkinan masih adanya hambatan dalam perwujudannya dikarenakan semakin bervariasinya kejahatan terutama kejahatan secara elektronik. Besar kemungkinan kecurangan dalam bentuk munculnya bukti-bukti palsu serta arahan jawaban para pihak yang dapat disetor saat perundingan secara online (Amrin, 2023) sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian dari mediator.
- d. Akses terjangkau, prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan mediasi elektronik.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa karena tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, biaya murah dan cepat . tidak terhalangnya oleh ruang dan waktu karena penggunaan teknologi tidak mengharuskan para pihak bertemu secara langsung, bahkan pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya tidak perlu lagi mendatangi pengadilan tersebut, tetapi dapat dilakukan di pengadilan ditempat pihak tersebut berada. Manfaat lainnya dari proses mediasi yang dilakukan secara elektronik adalah cepatnya waktu yang digunakan, hal tersebut sebenarnya juga terjadi pada mediasi yang dilakukan secara langsung karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mediasi baik mediasi secara elektronik maupun mediasi yang dilakukan secara manual adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dikarenakan, keberhasilan mediasi yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang akan

dituangkan dalam putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1858 BW bahwa putusan perdamaian merupakan putusan yang final dan mengikat. Kesepakatan perdamaian melalui mediasi secara elektronik mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan karena dilakukan dengan menggunakan tandatangan elektronik, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator.

Berbagai manfaat mediasi elektronik dapat terwujud apabila para pihak menyadari nilai manfaat tersebut, jika dihubungkan dengan teori perilaku direncanakan yang dikemukakan oleh Ajzen, bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi dari kendali individu semata, akan tetapi ada dua hal yang memengaruhi seseorang dalam niat berperilaku (*intention behaviour*), sikap terhadap perilaku dan norma subjektif dari perilaku. Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku. Sikap dibentuk dari kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif juga diasumsikan secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju dari harapan orang lain untuk menampilkan suatu perilaku. (Astari dkk., 2023). Dalam kaitannya dengan mediasi elektronik di pengadilan, maka pihak yang bersengketa menyepakati untuk melakukan mediasi secara elektronik karena adanya keyakinan bahwa mediasi yang dilakukan secara elektronik akan memberi nilai kemanfaatan terhadap hasil dari mediasi yang dilakukan secara elektronik, selain itu para pihak harus meyakini bahwa mereka mampu untuk melakukan pertemuan secara virtual untuk merundingkan perkara mereka, dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga pertemuan secara virtual tersebut bukanlah sesuatu yang dijadikan alat untuk tidak bertemu secara langsung dan pada akhirnya mediasi secara elektronik hanya bersifat formalitas.

## KESIMPULAN

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan bukan lagi hal yang langka tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, termasuk dalam aspek hukum dan peradilan. Salah satu proses di pengadilan yang telah memanfaatkan teknologi adalah mediasi secara elektronik. Mediasi elektronik merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan sarana elektronik. Hal tersebut akan memudahkan para pihak karena dapat dilakukan sekalipun para pihak tidak berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya, selain itu waktu yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui litigasi, hal ini disebabkan karena keberhasilan mediasi melalui pengadilan akan berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak baik melalui tandatangan elektronik atau tandatangan manual. Berbagai manfaat dari mediasi elektronik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga menjamin kepastian hukum para pihak yang berperkara tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

## REFERENSI

- Amrin, N. R. (2023). Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi. *Jurnal Pertanahan, Vol.13 No.1*, 1–16.
- Astari, A. A. E., Yasa, N. N. K., Giantari, I. G. A. K., & Sukaatmadja, I. P. G. (2023). *Technology Accepted Model, Theory Of Planned Behaviour, Dan Fear of Covid-19: Niat Konsumen Melanjutkan Penggunaan Dompot Digital*. Penerbit Intelektual Manifes Media.
- Astarini, R. S. D. (2020). *Mediasi Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT.Alumni.
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dengan E-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5 No.1*, 41–53.

- Fadzlurrahman, & Madrah, Y. M. (2022). Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Di Tinjau Dari Teori Efektifitas Hukum. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vo.4 No.2*, 115–130.
- Halilah, S., & Arif, Mhd. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 4 No.II*, 56–65.
- Izzah, N., & Pradikta, Y. H. (2022). Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masllahat. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3 No.1*, 62–75.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido, Vol1 No.1*, 13–22.
- Lutvia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Lex Rennaisan, Vol.6 No.4*, 677–691.
- Mandovi, Y. N., & Sutrisno, S. (2022). Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Sidoarjo. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2 No.1*, 44–53.
- Narassati, A. D., Pamungkas, A. Y., & Elthania, N. I. (2021). Konsep E-Litigatian Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice& Aktualisasinya Di Indonesia. *Legislatif, Vol.4 No.2*, 123–144.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan Dan Penerapan Urgensi Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia. *Padjajaran Law Review, Vol.11 No.1*, 66–80.